



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IM 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Perhubungan dengan ini mengintruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Untuk :

PERTAMA : Melakukan pemantauan dan mengambil langkah strategis dalam melaksanakan upaya percepatan terhadap penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan masing-masing sesuai kewenangan.

KEDUA : Inspektur Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau *whistleblowing system* atas seluruh penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

- KETIGA : Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan APIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- KEEMPAT : Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:
- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - d. penggunaan penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. pengadaan berkelanjutan.
- KELIMA : Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan membentuk Tim Percepatan terhadap penyelenggaraan barang dan jasa yang melibatkan para Eselon II sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan tugas fungsi berdasarkan pembagian wilayah layanan pemilihan penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KEENAM : Hasil pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan dilaporkan kepada Menteri Perhubungan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- KETUJUH : Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Instruksi Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di JAKARTA
pada tanggal 12 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

